



PT. Unggul Indah Cahaya Tbk. (“Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Selatan
Wisma UIC Lt.2, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 6 – 7
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan, maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut:

A. Tanggal, Waktu dan Tempat Rapat :

- Hari/tanggal : Jumat, 14 Juni 2024
Waktu Rapat : 14.19 WIB s/d 15.10 WIB
Tempat : Hotel Indonesia Kempinski, Ruang Heritage I, Lt. 16, Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta
Agenda Rapat : 1.Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023;
2.Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
3.Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;
4.Persetujuan Penetapan Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan/atau Direksi :

- Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 259.850.955 saham atau 67,788% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Komisaris Independen): Erwin Sudjono
Wakil Presiden Komisaris : Hanny Sutanto
Komisaris : Franciscus Welirang
Komisaris : Teddy Jeffrey Katuari
Komisaris : Indrawan Masrin
Komisaris Independen : Farid Harianto

Direksi

Presiden Direktur : Yani Alifen
Wakil Presiden Direktur : Djazoeli Sadhani
Direktur : Jimmy Masrin
Direktur : Lily Setiadi

C. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.

D. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

E. Hasil Keputusan Rapat :

1. Agenda Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, yang termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada | | |
| Tidak setuju : 0% atau sebanyak 0 saham | Abstain : 0% atau sebanyak 0 saham | Setuju : 100% atau sebanyak 259.850.955 saham |

2. Agenda Kedua :

a. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023 sebagai berikut:

- Sejumlah USD 100.000,- untuk dana cadangan wajib sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas;
- Sejumlah USD 6.728.001,- untuk dividen tunai final tahun buku 2023, yang akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 12 Juni 2024, yakni Rp 16.295,- per US Dollar atau setara dengan Rp. 109.632.769.818,-. Dividen akan dibagikan kepada 383.331.363 saham atau setara dengan Rp 286,- per saham.
- Sisa laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023 sejumlah USD 15.606.528,- akan digunakan untuk membiayai operasi dan perluasan usaha Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan penggunaan laba tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada | | |
| Tidak setuju : 0% atau sebanyak 0 saham | Abstain : 0% atau sebanyak 0 saham | Setuju : 100% atau sebanyak 259.850.955 saham |

3. Agenda Ketiga :

Melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada | | |
| Tidak setuju : 0% atau sebanyak 0 saham | Abstain : 0% atau sebanyak 0 saham | Setuju : 100% atau sebanyak 259.850.955 saham |

4. Agenda Keempat :

a. Menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah seluruhnya maksimum sebesar Rp. 9,5 miliar,- net setelah dipotong pajak dan pembagiannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada | | |
| Tidak setuju : 0% atau sebanyak 0 saham | Abstain : 0% atau sebanyak 0 saham | Setuju : 100% atau sebanyak 259.850.955 saham |

F. Tata Cara Pembagian Dividen

Sehubungan dengan keputusan agenda kedua dalam Rapat mengenai pembagian Dividen Tunai, berikut adalah tata cara pembagian dividen tersebut:

- Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juni 2024 pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan kegiatan atau perdagangan PT Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:

| Kegiatan | Tanggal |
|--|--------------|
| Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi | 26 Juni 2024 |
| Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi | 27 Juni 2024 |
| Cum Dividen di Pasar Tunai | 28 Juni 2024 |
| Ex Dividen di Pasar Tunai | 01 Juli 2024 |
| Pembayaran Dividen Tunai | 19 Juli 2024 |

- Bagi saham yang tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dan pendistribusian Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham dilakukan oleh KSEI melalui rekening efek di KSEI;
- Bagi saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI (Warkat), pembayaran dividen dilakukan dengan transfer ke rekening bank Pemegang Saham, Pemegang Saham memberikan surat permohonan transfer dengan mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup paling lambat tanggal 28 Juni 2024 pukul 15:00 WIB, kepada Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu:

PT. Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta
Telepon: (021) 252 5666 Faksimili: (021) 252 5028

dengan membawa:

- Asli bukti diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) berikut fotokopinya;
 - Surat Kuasa bermeterai apabila diwakilkan, berikut asli dan fotokopi jati diri pemberi kuasa dan penerima kuasa;
 - Fotokopi Anggaran Dasar (khusus bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum);
 - Surat Permohonan Transfer.
- Dividen Tunai yang akan diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sepanjang memenuhi ketentuan. Sehingga dividen tunai yang akan diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri tidak dipotong PPh.
 - Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif PPh berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dari negara-negara treaty partner, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B kepada KSEI atau BAE Perseroan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan KSEI. Jika sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE belum menerima SKD tersebut, maka Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum tersebut akan dikenakan PPh Pasal 26 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - Slip bukti pemotongan pajak Dividen bagi Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maupun bagi Pemegang Saham Warkat dapat diambil di BAE Perseroan.

Jakarta, 19 Juni 2024
PT. UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk.
Direksi